

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/157/Kept./403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dibentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magetan Tahun 2021:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan: 1. Surat

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/14106/S tanggal 18 Desember 2019 perihal Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 130/1970/OTDA Hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis berupa kriteria, program dan kegiatan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan ;
 - b. melakukan inventarisasi Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang dapat dilakukan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Magetan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

KETIGA

: Tim Penyederhanaan Birokrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 28 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/157/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 28 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS		
1	2	3		
1	Pembina I	Bupati Magetan		
2	Pembina II	Wakil Bupati Magetan		
3	Ketua	Sekretaris Daerah kabupaten Magetan		
4	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan		
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
		Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan		
		3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah		
		Kabupaten Magetan		
		4. Inspektur Kabupaten Magetan		
		5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,		
		Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan		
		Keuangan, dan Aset Daerah		

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/157/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 28 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
2	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
3	Anggota	 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada 	
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1	2	3	4
		7. Kepala Sub Bidang Penilaian	
		dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
		pada Badan Kepegawaian	
		Daerah	
		8. Kepala Sub Bagian Perundang-	
		Undangan pada Bagian Hukum	
		Sekretariat Daerah	
		9. Kepala Sub Bagian	
		Kelembagaan dan Analisis	
		Jabatan pada Bagian	
		Organisasi	
		10. Kepala Sub Bagian Pelayanan	
		Publik dan Tatalaksana pada	
		Bagian Organisai Sekretariat	
		Daerah	
		11. Kepala Sub Bagian Kinerja dan	
		Reformasi Birokrasi pada	
		Bagian Organisasi Sekretariat	
		Daerah	
		12. Pelaksana Pada Bagian	1. Etis Warsengal,S.T
		Organisasi Sekretariat Daerah	2. Adi Kustiawan,
			S.AB
			3. Dennis Putra
			Kuswanda,Amd

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004